

skripsi FMS[1] (1).

by TURNITIN NO REPOSYTORY

Submission date: 20-Aug-2024 08:06AM (UTC-0500)

Submission ID: 2433041151

File name: skripsi_FMS_1_1_.docx (3.91M)

Word count: 4461

Character count: 30042

Application of the ITE Law on TikTok Shows Without a Special Filter for Minors

[Penerapan Undang-Undang ITE terhadap Tayangan TikTok Tanpa Filter Khusus untuk Anak di Bawah Umur]

Firda Mar'atus Sholikhah¹⁾, Mochammad Tanzil Multazam²⁾

¹⁾Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

²⁾Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

*Email Penulis Korespondensi: tanzilmultazam@umsida.ac.id

Abstract: *The increasingly rapid development of technology is currently recognized as a means that makes human life easier. It needs to be acknowledged that technological advances can bring humans to an excessive level of independence and result in a loss of self-confidence. The Information and Electronic Transactions Law regulates various activities related to information and communication technology, in order to provide legal protection for both users and operators of electronic systems and maintain security in the digital world. This research aims to provide a deeper understanding of how the implementation of the Information and Electronic Transactions Law can be optimized in order to protect children from exposure to inappropriate digital content, as well as providing recommendations for normative steps that can be implemented to create a digital environment that is appropriate, safer for children. The research method used is the statue approach used, which is a normative juridical approach. This approach is carried out by analyzing relevant regulations, using primary legal and secondary legal materials. The results are expected to provide an in-depth understanding of the importance of more effective implementation of the Information and Electronic Transactions Law and the need for collaborative efforts to protect children from inappropriate digital on platforms like TikTok.*

Keywords – Technology; Privacy; Digital Content; Social media; Safe Digital Environment

Abstrak: *Perkembangan teknologi yang semakin pesat pada saat ini diakui sebagai sarana yang mempermudah kehidupan manusia. Perlu diakui bahwa kemajuan teknologi dapat mengarahkan manusia ke tingkat ketergantungan yang berlebihan dan mengakibatkan hilangnya kepercayaan diri. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik mengatur berbagai aktivitas yang berkaitan dengan teknologi informasi dan komunikasi, guna memberikan perlindungan hukum baik bagi pengguna maupun penyelenggara sistem elektronik serta menjaga ketertiban dalam dunia digital. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana penerapan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dapat dioptimalkan dalam rangka melindungi anak-anak dari paparan konten digital yang tidak pantas, serta memberikan rekomendasi langkah-langkah normatif yang dapat diimplementasikan guna menciptakan lingkungan digital yang lebih aman bagi anak-anak. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan statue approach digunakan, yang merupakan pendekatan yuridis normatif. Pendekatan ini dilakukan dengan menganalisis perundang-undangan yang relevan, dengan menggunakan bahan hukum primer dan hukum skunder. Hasilnya diharapkan dapat memberikan pemahaman mendalam mengenai pentingnya penerapan yang lebih efektif dari Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik dan perlunya upaya kolaboratif untuk melindungi anak-anak dari konten digital yang tidak pantas di platform seperti TikTok.*

Kata Kunci – Teknologi; Privasi; Konten Digital; Media sosial; Lingkungan Digital Aman

I. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi yang semakin pesat pada saat ini diakui sebagai sarana yang mempermudah kehidupan manusia. Perlu diakui bahwa kemajuan teknologi dapat mengarahkan manusia ke tingkat ketergantungan yang berlebihan dan mengakibatkan hilangnya kepercayaan diri [1]. Teknologi diartikan sebagai penerapan pengetahuan dan keterampilan yang dimanfaatkan oleh manusia guna mencapai tujuan tertentu. Kemajuan teknologi informasi, yang bermula dari komputerisasi, memperluas proses interaksi antar manusia hingga mencakup berbagai lapisan masyarakat di seluruh dunia. Penting untuk diakui bahwa dampak dari kemajuan teknologi informasi, seperti internet, dapat bersifat positif maupun negatif bagi suatu bangsa. Sebagai

contoh, internet tidak hanya berfungsi sebagai saluran untuk memahami budaya masyarakat, tetapi juga memiliki potensi dampak yang signifikan terhadap negara tersebut. Perlunya penetapan regulasi yang sesuai dengan kemajuan teknologi informasi menjadi suatu keharusan. Regulasi tersebut harus mampu mengawasi dan mengendalikan penggunaan teknologi informasi agar tidak merugikan kepentingan nasional dan masyarakat. Dibutuhkan Aturan hukum yang mengarahkan perkembangan teknologi informasi agar sesuai dengan nilai-nilai, etika, dan kepentingan nasional suatu bangsa [2]. Perkembangan teknologi yang signifikan dan populer pada saat ini adalah aplikasi TikTok. Media sosial, termasuk TikTok, memiliki daya tarik yang besar di kalangan berbagai usia, dari anak-anak hingga orang tua. Media sosial memberikan fitur setiap individu untuk mengekspresikan dirinya, termasuk dalam hal menyalurkan isi hatinya atau terlibat dalam dunia baru yang dihadirkan oleh media sosial [3]. Dunia baru seperti itu yang membuat anak lebih mementingkan sosial media nya serta acuh terhadap kehidupan nyatanya. Media sosial TikTok juga dapat merugikan anak sebagai pengguna. Salah satunya dari segi kuota kemudian waktu mereka dan menciptakan generasi yang tidak memiliki identitas.

Fenomena berdasarkan Capaian Indonesia perihal masivitas penggunaan media sosial berada pada presentase 60,4% dari keseluruhan jumlah penduduk per 2023 [4]. Penggunaan media sosial TikTok tentunya memiliki pengaruh positif dan pengaruh negatif dalam berbagai aspek. Tak dapat dipungkiri anak-anak di era modern ini menggemari aplikasi TikTok karena aplikasi tersebut memiliki karakteristik yang aktif dan milenialnya juga memiliki karakteristik yang kreatif dan inovatif. Utamanya di kalangan anak usia sekolah dasar yang terlihat senang memakai aplikasi TikTok. Pengaruh buruk lainnya jika aplikasi TikTok digunakan secara berlebihan juga akan menghambat proses tumbuh kembang anak, kemampuan bersosialisasi atau berinteraksi dengan lingkungan sekitar sehingga anak-anak menjadi lupa akan senangnya bermain dengan teman-teman seusianya. Selain itu, aplikasi TikTok juga terdapat konten-konten dewasa yang seharusnya belum mereka lihat sehingga ini menjadi masalah paling beresiko bagi perkembangan perilaku anak usia sekolah dasar [5]. Pada masa pandemi Covid-19, terjadi peningkatan signifikan dalam penggunaan aplikasi yang menyajikan video-video pendek, terutama di kalangan anak-anak, yang didorong oleh keinginan untuk mengikuti tren. Aplikasi TikTok telah menyebabkan banyak anak-anak usia dini menjadi kecanduan, yang berdampak negatif pada kesehatan mental mereka. Anak usia dini adalah masa dimana tumbuh dan berkembang menjadi penentu masa depan yang biasa disebut dengan *golden age* atau masa keemasan. Masa keemasan anak mengalami perkembangan yang pesat dan tidak dapat digantikan pada masa mendatang, pada masa ini anak bisa lebih muda menirukan, mengingat dan melakukan apa saja yang mereka lihat di lingkungan rumah dan sekolah [6].

Menurut penelitian dari Gustafian Jayanata (2021) Penelitian ini mengamati dampak negatif dari penggunaan handphone yang berlebihan, seperti kurangnya fokus belajar, yang menimbulkan kekhawatiran terhadap masa depan anak. Analisis berfokus pada perspektif hukum, menekankan perlunya pengawasan ketat dari orang tua terhadap aktivitas anak di media sosial. Tanggung jawab orang tua dianggap krusial dalam melindungi anak dari dampak negatif penggunaan media sosial, serta memastikan karakter dan masa depan anak tetap terjaga. Dengan kemajuan teknologi seperti smartphone dan tablet, kekhawatiran meningkat, terutama terkait penggunaan media sosial TikTok oleh siswa, yang dapat merusak moral dan perilaku mereka [7]. Selanjutnya penelitian dari Andi Widya Nigrum, Andi Nurhayati dan Marhani (2023) menyimpulkan bahwa penggunaan aplikasi TikTok memiliki dampak yang bervariasi pada karakter tindak tutur siswa. Dampak positif termasuk peningkatan kreativitas, kemampuan mengedit video, rasa percaya diri, dan pengetahuan. Namun, terdapat juga dampak negatif seperti potensi kecanduan aplikasi. Oleh karena itu, perlu pertimbangan cermat terhadap dampak positif dan negatif ini. Pendekatan bijaksana dalam mengatur dan mengawasi penggunaan TikTok di lingkungan pendidikan diperlukan untuk mencegah dampak negatif [8]. Dan yang terakhir ada penelitian dari Maria Tamonob, Monika Wutun, Maria V.D Pabha Swan (2023) menyimpulkan adanya tiga perilaku kecanduan: Medium Users (penggunaan 3-6 jam per hari) dan Heavy Users (lebih dari 8 jam per hari). Kedua, fenomena FOMO (kecemasan sosial) menunjukkan kecanduan dalam mengakses media sosial. Ada dua dampak yang perlu dipertimbangkan: dampak negatif berupa hilangnya kontrol atas penggunaan dan akses ke konten tidak pantas, serta dampak positif seperti pencarian informasi, hiburan, dan perluasan jejaring pertemanan melalui TikTok [9].

4 Ditinjau dari permasalahan di atas, TikTok di wilayah Asia Pasifik telah memiliki TAG Brand Safety Certified Seal oleh Trustworthy Accountability Group (TAG), bersama dengan TikTok di Amerika Latin, Asia Pasifik, Rusia, Timur Tengah, dan Afrika. Sebagai hasilnya, TikTok kini telah memperoleh sertifikasi TAG Brand Safety Certified di tingkat global [10]. Artinya TikTok berkomitmen untuk selalu menciptakan sebuah lingkungan yang positif dan aman, dimana pengguna dan para brand dapat mengekspresikan diri mereka secara otentik. TikTok menyediakan fitur privasi default bagi pengguna berusia 13-15 tahun, yang berarti hanya orang yang telah disetujui yang dapat mengakses konten TikTok tersebut [11]. Faktanya, masih banyak anak di bawah umur yang

dapat mengakses akun-akun yang seharusnya tidak mereka lihat. Meskipun telah diterapkan pengaturan privasi default untuk nama pengguna dan foto profil, keduanya akan tetap terlihat oleh siapa pun yang berada di dalam atau di luar TikTok. Pelanggaran privasi tersebut sangat banyak ditemukan saat ini dan sangat penting untuk menghormati dan memahami privasi orang lain [12]

TikTok menyediakan mekanisme permohonan banding jika sebuah akun diblokir karena pengguna berusia di bawah batas yang ditentukan. Pengguna memiliki waktu 113 hari (atau 180 hari jika berada di Wilayah Ekonomi Eropa (EEA), atau 23 hari jika berada di AS) sejak tanggal pemblokiran akun untuk mengajukan banding dan mengunduh data TikTok terkait. Apabila permohonan banding disetujui, TikTok akan membatalkan pemblokiran akun dan data tidak akan dihapus. Namun, jika permohonan banding tidak disetujui, TikTok akan menghapus akun pengguna TikTok pada hari ke-120 [13]. Apabila dikaji pada Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik Pasal 3 ayat (2) yang berbunyi "penyelenggara sistem elektronik bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan sistem elektroniknya" maka setiap penyelenggara sistem elektronik memiliki tanggung jawab dan kewajiban untuk menjamin kerja sama yang baik, keamanan, dan kinerja sistem elektronik yang dioperasikan dan Pasal 14 ayat (1) Penyelenggara sistem elektronik wajib melaksanakan prinsip perlindungan data pribadi dalam melakukan pemrosesan data pribadi yang artinya bahwa penyelenggara sistem elektronik harus melindungi data pribadi yang diolah, disimpan, dan diterbitkan melalui sistem elektroniknya. Huruf (b) Pasal 14 ayat (1) pemrosesan data dilakukan sesuai dengan tujuannya.

Maka Perbedaan penelitian sebelumnya dan penelitian sekarang adalah mengkaji payung hukum yang tepat untuk pengguna TikTok usia dini. Penelitian ini bertujuan untuk menemukan dan menganalisis peraturan hukum yang dapat mengatur penggunaan aplikasi TikTok oleh anak-anak, dengan mempertimbangkan aspek perlindungan anak dan perkembangan karakter mereka. Serta penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi kebijakan yang dapat diterapkan apabila ditemukan pengguna aplikasi TikTok yang masih di bawah umur. Penelitian ini akan menelaah kebijakan yang sudah ada dan merumuskan rekomendasi kebijakan baru yang efektif dalam melindungi anak-anak dari dampak negatif penggunaan media sosial yang tidak sesuai dengan usia mereka.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis tindakan hukum terhadap platform media social tidak memiliki filter khusus untuk anak-anak serta tidak memperdulikan dampak bagi anak di bawah umur. Dengan tidak adanya filter khusus pada platform media sosial, hal ini menjadikan anak-anak rentan terhadap konten yang tidak sesuai dengan usia mereka, seperti kekerasan, pornografi, dan informasi yang menyesatkan. Sejalan dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang ITE Nomor 1 Tahun 2024, dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Fokus penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi sejauh mana undang-undang yang ada dapat menanggulangi masalah ini dan untuk memberikan rekomendasi kebijakan yang dapat meningkatkan perlindungan terhadap anak-anak di dunia digital.

Rumusan masalah: TikTok melanggar Ketentuan Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik karena tidak memiliki filter khusus anak untuk tayangannya?

Pertanyaan penelitian: Apakah TikTok melanggar ketentuan Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik karena tidak memiliki filter khusus untuk anak pada tayangannya??

Kategori SDGs: Sesuai dengan kategori SDGs 12 <https://sdgs.un.org/goals/goal>

II. METODE

Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), Bahan hukum yang digunakan yakni hukum primer dan hukum sekunder:

- Bahan hukum primer yang digunakan meliputi Undang-undang No.1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.
- Sedangkan bahan hukum sekunder yang digunakan adalah data yang telah dikumpulkan dan diolah oleh peneliti sebelumnya, seperti jurnal-jurnal resmi, buku-buku, dan hasil penelitian berupa laporan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. TikTok Melanggar Ketentuan Undang-Undang ITE Tidak Memiliki Filter khusus anak Untuk Tayangannya

Media sosial telah menjadi fenomena yang mendominasi kehidupan remaja saat ini, dengan perkembangan teknologi yang begitu pesat. Generasi muda semakin terhubung dengan beberapa platform media sosial seperti TikTok. Filter khusus anak adalah sebuah fitur yang dapat digunakan oleh orang tua untuk membatasi konten yang dapat diakses oleh anak-anak. Filter khusus anak dapat mengizinkan atau memblokir situs web tertentu, mengizinkan atau memblokir permintaan anak untuk mengunjungi situs yang diblokir, mengizinkan atau memblokir akses lokasi, kamera, atau mikrofon anak, serta mengizinkan atau memblokir penginstalan ekstensi dari Chrome Web Store oleh anak. Filter khusus anak juga dapat membantu memblokir konten vulgar yang terdeteksi dan memburamkan gambar vulgar untuk menjamin keamanan dan kenyamanan anak-anak. Konten yang mendapat rating tinggi cenderung diminati oleh masyarakat, sehingga produsen konten cenderung memproduksi konten yang mendapat respons positif meskipun konten tersebut tidak sesuai untuk ditonton oleh anak-anak atau mengandung unsur yang tidak mendidik. Persaingan di industri ini menyebabkan kurangnya filter terhadap tontonan yang sehat untuk anak-anak. Berbeda dengan orang dewasa yang memiliki kemampuan untuk memfilter konten yang mereka tonton, anak-anak usia dini belum memiliki kemampuan ini dan oleh karena itu memerlukan pendampingan dari orang tua atau wali dalam memilih dan mengawasi tontonan mereka [14].

Filter khusus untuk melindungi anak-anak seharusnya menjadi perhatian utama bagi pihak Platform TikTok, Sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik Pasal 3 ayat (1) yang berbunyi : "Setiap Penyelenggara Sistem Elektronik harus menyelenggarakan Sistem Elektronik secara andal dan aman serta bertanggung jawab terhadap beroperasinya Sistem Elektronik sebagaimana mestinya." Dengan demikian Penyelenggara Sistem Elektronik harus memastikan bahwa Sistem Elektronik yang dipimpinnya dapat beroperasi dengan tanpa keandalan dan keamanan yang memadai, serta mempertanggungjawabkan segala konsekuensi yang timbul dari operasional Sistem Elektronik tersebut. Perkembangan media sosial yang sangat pesat memberikan dampak signifikan terhadap karakter anak. Salah satu dampak negatif yang timbul adalah potensi kerusakan moral anak. Anak-anak cenderung menghabiskan waktu bermain dengan smartphone dan membuat video di platform seperti TikTok, ketimbang mencari informasi yang bermanfaat. Hal ini dapat mempengaruhi emosi anak, seperti kecemasan terkait interaksi sosial, yang tidak sesuai dengan usia mereka. Contohnya, banyak anak yang terlibat dalam pembuatan video TikTok dengan gerakan yang tidak pantas dan tidak layak ditiru. Selain itu, perkembangan teknologi yang cepat seringkali dimanfaatkan oleh anak-anak untuk berbagai aktivitas, yang dapat memberikan pengaruh baik maupun buruk [15].

Pasal 16A ayat (1) dan ayat (4) dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) mengatur kewajiban penyelenggara sistem elektronik untuk melindungi anak-anak yang menggunakan atau mengakses layanan mereka. Ayat (1) menyatakan bahwa penyelenggara sistem elektronik harus memberikan perlindungan khusus kepada anak-anak yang berinteraksi dengan sistem elektronik tersebut, mengingat kerentanan dan kebutuhan khusus mereka. Selanjutnya, ayat (2) menyatakan bahwa perlindungan terhadap hak anak sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) yakni penggunaan produk, layanan dan fitur yang dikembangkan dan diselenggarakan oleh penyelenggara elektronik. Dan pada ayat (4) menyatakan langkah-langkah konkret yang harus diambil oleh penyelenggara sistem elektronik dalam rangka memberikan perlindungan yang disebutkan pada ayat (1). Mereka diwajibkan untuk menyediakan informasi yang mencakup batasan usia minimum anak yang dapat menggunakan produk atau layanan mereka, mekanisme untuk memverifikasi usia pengguna anak, serta prosedur pelaporan untuk mengatasi penyalahgunaan produk, layanan, atau fitur yang melanggar atau berpotensi melanggar hak anak. Langkah-langkah ini dirancang untuk Kominfo bersama dengan BRTI (Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia) segera melakukan investigasi terhadap pengaduan tersebut. Hasil investigasi menunjukkan bahwa TikTok tidak memiliki filter khusus yang efektif untuk melindungi anak-anak dari konten yang tidak sesuai usia. Meskipun TikTok memiliki beberapa fitur keamanan dan privasi, namun fitur-fitur tersebut dianggap tidak cukup memadai untuk menyaring konten yang berbahaya bagi anak-anak. Intinya, anak-anak bermain TikTok karena aplikasi tersebut memberi mereka kesempatan untuk mengekspresikan diri, berkreasi, dan berinteraksi dengan anak-anak lain yang serupa dengan mereka. Faktor eksternal seperti latar belakang keluarga, informasi ya dan pengetahuan sekitar dapat serta faktor internal seperti perasaan, minat, dan motivasi.

Dengan meningkatnya kasus penggunaan media sosial oleh anak di bawah umur tanpa filter dan tanpa pengawasan orang tua merupakan permasalahan yang serius. Permasalahan ini akan semakin berkembang apabila tidak ada solusi yang tepat untuk mengatasinya. Di sisi lain, media sosial ini memberikan dampak negatif yang

dapat merusak peradaban manusia dengan hadirnya berbagai konten yang tidak sepatutnya. Permasalahan yang harus diantisipasi adalah bagaimana dengan anak usia dini yang sudah diajarkan menggunakan gadget yang di dalamnya terdapat fitur-fitur yang merangsang stimulasi perkembangan anak. Seperti yang diatur dalam pasal 16a ayat (4) UU ITE. Penting untuk diingat pendampingan anak di bawah umur saat menggunakan media sosial terutama platform tiktok harus lebih diawasi.

B. Penegakan Hukum terhadap Tiktok tanpa filter

Dengan berkembangnya teknologi media sosial yang semakin canggih dan akses yang semakin mudah bagi semua kalangan, terdapat kemungkinan bahwa anak-anak turut serta dalam dunia media sosial yang sebenarnya tidak sesuai dengan usia mereka. Karena ada ketentuan dalam hukum sanksi pidana, dalam hal ini didefinisikan tindakan yang dilarang dan hukuman yang ditentukan pidana, Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik terhadap perbuatan yang dilarang diancam sanksi pidana [16]. Penegakan hukum terhadap aplikasi TikTok yang tidak memiliki filter untuk anak-anak dapat dilakukan melalui beberapa cara antara lain:

- Pemerintah ikut berperan serta mengawasi Platform TikTok terhindar dari konten-konten yang tidak memungkinkan untuk anak-anak dan memastikan bahwa TikTok memiliki filter khusus yang efektif untuk memblokir konten yang tidak sesuai untuk anak-anak.
- Pengembang aplikasi TikTok diwajibkan untuk menerapkan teknologi yang mampu memfilter konten yang tidak sesuai bagi anak-anak.
- Perlu dilakukan pendidikan dan sosialisasi kepada anak-anak dan orang tua mengenai pentingnya filter dan perlindungan data pribadi untuk mencegah penggunaan aplikasi TikTok yang tidak sesuai bagi anak-anak.
- Pengembang aplikasi TikTok diwajibkan untuk bekerja sama dengan organisasi yang berfokus pada perlindungan anak-anak guna memastikan bahwa aplikasi tersebut tidak memuat konten yang tidak sesuai bagi anak-anak.
- Pemerintah berwenang untuk memberikan sanksi kepada pengembang aplikasi TikTok yang tidak memenuhi standar filter untuk anak-anak. Sanksi ini dapat berupa denda atau penutupan aplikasi.
- Orang tua wajib memantau aktivitas anak-anak di TikTok dan memastikan bahwa mereka tidak mengakses konten yang tidak sesuai bagi anak-anak.
- Penggunaan VPN diwajibkan untuk membantu memblokir konten yang tidak sesuai bagi anak-anak di TikTok. VPN harus digunakan untuk memblokir akses ke konten yang tidak sesuai bagi anak-anak.
- Masyarakat diwajibkan untuk memantau dan melaporkan konten yang tidak sesuai bagi anak-anak di TikTok. Masyarakat harus bekerja sama dengan pemerintah dan pengembang aplikasi untuk memastikan bahwa aplikasi tersebut tidak memuat konten yang tidak sesuai bagi anak-anak.

Selanjutnya apabila ditinjau pada Pasal 16B ayat (2) Undang – undang Informasi dan Transaksi Elektronik menjelaskan bahwa ada beberapa sanksi yang bisa diambil jika penyelenggara sistem elektronik ini melakukan pelanggaran. Dalam konteks pelanggaran terhadap ketentuan yang diatur dalam Pasal 16A, terdapat sanksi administratif yang dapat dikenakan. Sanksi administratif ini mencakup beberapa jenis, yaitu teguran tertulis yang berfungsi sebagai peringatan resmi kepada pelanggar, denda administratif berupa penalti finansial yang harus dibayar oleh pelanggar, penghentian sementara di mana aktivitas atau operasional pelanggar dapat dihentikan untuk jangka waktu tertentu, serta pemutusan akses yang berarti akses pelanggar terhadap layanan atau platform tertentu dapat dihentikan sepenuhnya. Lebih lanjut, ketentuan mengenai bagaimana sanksi administratif ini diterapkan dan diatur akan dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah. Hal ini mencakup rincian tentang prosedur pengenaan sanksi, kriteria pelanggaran yang dikenai sanksi, serta mekanisme pelaksanaan dan penegakan sanksi administratif tersebut.

Menurut ketentuan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) yang diatur oleh Undang-Undang Penyiaran, disebutkan bahwa dalam memberikan edukasi melalui siaran, harus diperhatikan agar kontennya mengandung nilai-nilai positif yang relevan. Konten tersebut harus secara implisit memberikan pengajaran yang baik, tidak menyimpang, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku [17]. Saat ini, TikTok merupakan platform media sosial dengan jumlah pengguna terbanyak. TikTok menawarkan berbagai manfaat bagi anak-anak, seperti meningkatkan kreativitas melalui pembuatan dan berbagi video, memfasilitasi pembelajaran dengan konten

edukatif yang menarik, serta memperluas interaksi sosial dengan teman sebaya melalui platform yang interaktif. Selain itu, TikTok juga dapat membantu anak-anak mengembangkan keterampilan digital dan pemahaman teknologi, namun penggunaan TikTok tanpa pengawasan yang tepat dan tanpa pemfilteran video untuk anak-anak dapat menimbulkan berbagai isu terkait dampaknya. Indonesia, sebagai salah satu negara dengan jumlah pengguna TikTok terbanyak, turut merasakan dampaknya. Melalui aplikasi ini, konten video menjadi media utama, dan baru-baru ini, TikTok semakin populer di kalangan anak-anak dengan berbagai fitur yang menarik perhatian mereka [18].

C. Penanganan Masalah dalam Menerapkan Filter Konten di Platform Media Sosial

Dalam upaya menerapkan filter konten di platform media sosial, terdapat berbagai tantangan yang harus diatasi untuk memastikan bahwa konten yang tidak pantas tidak dapat diakses oleh anak-anak. Pertama, tantangan teknis menjadi salah satu kendala utama. Meskipun teknologi kecerdasan buatan dan algoritma pemfilteran telah mengalami perkembangan pesat, kemampuan untuk secara akurat mendeteksi dan memblokir konten yang tidak sesuai masih terbatas. Algoritma ini perlu terus disempurnakan untuk meningkatkan ketepatan dalam mengenali berbagai jenis konten yang berpotensi berbahaya, termasuk gambar, video, dan teks yang mungkin mengandung bahasa atau visual yang tidak pantas. Regulasi yang masih belum cukup spesifik terkait konten digital tentang kebebasan berekspresi dan perlindungan anak-anak, serta kurangnya konsistensi implementasi terkait konten digital yang membuat tidak adanya batas atau filter kepada penonton di bawah umur.

Sebenarnya tidak ada yang salah terkait konten-konten tersebut, hanya saja sudah disalahgunakan oleh beberapa pengguna. Mereka melakukan live streaming, video, serta foto dengan tampilan yang tidak sesuai dengan norma kesusilaan yang berlaku di Indonesia seperti menggunakan pakaian dengan atasan yang terlalu minim sehingga menunjukkan sebagian payudara. Berpakaian minim adalah cara mereka agar disukai dan mendapatkan Follower atau Like dari orang yang menontonnya. Hal ini menyebabkan kekhawatiran terkait dampak negatif terhadap penonton, terutama anak-anak yang mudah terpengaruh oleh apa yang mereka lihat di media sosial. Selain itu, perilaku ini juga dapat memicu tindakan tidak pantas dan merendahkan nilai-nilai budaya serta moral masyarakat.

Salah satu upaya untuk mereduksi dampak negatif dari pergeseran media di era digitalisasi adalah menanamkan pemahaman tentang literasi media baik kepada anak maupun kepada orang tua sehingga dapat memilah konten media dan mampu menganalisis isi media secara lebih kritis. Jika dikaitkan dengan kehadiran konten negatif, maka literasi media bertujuan membantu anak berpikir kritis dan menjadi konsumen media yang bijaksana. Cara berpikir kritis yang menjadi core literasi media yang pada akhirnya sangat dibutuhkan dalam menghadapi era perkembangan media digital seperti saat ini. Adapun beberapa alasan mengapa literasi media menjadi penting bagi masyarakat [19];

- a. Adanya pengaruh media dalam proses demokrasi sentral.
- b. Tingginya tingkat konsumsi media dan kejenuhan masyarakat terhadap media.
- c. Pengaruh media dalam membentuk persepsi, keyakinan, dan sikap.
- d. Semakin pentingnya komunikasi visual dan informasi.
- e. Pentingnya informasi dalam masyarakat dan kebutuhan untuk belajar sepanjang hayat.

Menurut Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, ada beberapa upaya penanganan yang dapat diterapkan untuk menangani masalah ini. Pertama, platform media sosial harus mematuhi ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik mengenai penyebaran konten yang melanggar norma kesusilaan dan dapat dikenakan sanksi administratif seperti teguran tertulis, denda administratif, penghentian sementara, dan pemutusan akses. Kedua, pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika dapat melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap konten-konten yang beredar di media sosial serta menindak tegas pelanggaran yang terjadi. Ketiga, edukasi dan literasi digital harus ditingkatkan agar masyarakat, terutama anak-anak dan remaja, lebih bijak dalam menggunakan media sosial dan dapat mengenali serta menghindari konten yang tidak pantas. Semua upaya ini diharapkan dapat menciptakan lingkungan digital yang lebih aman dan sesuai dengan norma kesusilaan yang berlaku di Indonesia.

IV. SIMPULAN

Penerapan Pasal 16A Ayat (4) pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua UU ITE terhadap tayangan TikTok yang tidak memiliki filter khusus untuk anak di bawah umur adalah langkah krusial untuk melindungi anak-anak dari konten yang tidak pantas dan berbahaya. UU ITE menyediakan kerangka hukum yang diperlukan untuk mengatur dan mengawasi konten digital, termasuk di platform media sosial seperti TikTok. Pengaturan yang ketat ini diharapkan mendorong penyedia platform untuk lebih proaktif dalam memblokir atau menandai konten yang tidak sesuai untuk anak-anak, memastikan mereka tidak terpapar pada konten yang dapat merusak perkembangan mental dan emosional mereka. Di sisi lain, penerapan pasal 16A ayat 4 UU ITE membutuhkan partisipasi aktif dari berbagai pihak, termasuk orang tua, pendidik, dan komunitas. Selain upaya hukum.

UCAPAN TERIMA KASIH

Dalam kesempatan yang berharga ini, kami ingin mengucapkan rasa terima kasih yang tulus kepada berbagai pihak yang telah memberikan kontribusi dan dukungan dalam penyelesaian penelitian ini. Terima kasih kepada dosen pembimbing kami atas bimbingan, arahan, dan masukan yang berharga sepanjang perjalanan penelitian kami. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada teman-teman sesama mahasiswa yang telah memberikan dukungan moril dan semangat dalam setiap tahap penulisan skripsi ini. Tak lupa, kami juga mengucapkan terima kasih kepada keluarga kami yang selalu memberikan doa dan dukungan tanpa henti. Segala bantuan dan dukungan yang diberikan telah menjadi penopang utama dalam menyelesaikan penelitian ini. Terima kasih atas segala kerja sama dan kontribusi yang telah diberikan.

REFRENSI

- [1] Bahtiar (2020), "Filterisasi Hoax Dari Kemajuan Teknologi Komunikasi Dan Informasi," *The Lens - Free & Open Patent and Scholarly Tersedia* pada: <https://www.lens.org/lens>
- [2] R. Adawiyah, (2022), "Kemajuan Teknologi Informasi Berdampak Terhadap Kemajuan Bangsa." *OSF*, May 29, 2022. doi: <https://doi.org/10.31237/osf.io/58vrX>.
- [3] S. Suriati, F. Faridah, dan N. Nursyam (2022), "Peran Orang Tua Dalam Menangani Dampak Negatif Media Sosial Pada Remaja Di Kec. Sinjai Tengah," *retorika*, vol. 4, no. 1, pp. 41-56, Apr. 2022. doi: 10.47435/retorika.v4i1.880.
- [4] D. Apriana, "8 Cara Jitu Mengatasi Kecanduan Media Sosial Pada Anak." *Good News from Indonesia*, Jun. 13, 2023 Tersedia pada: <https://www.goodnewsfromindonesia.id/2023/06/13/cara-mengatasi-kecanduan-media-sosial-anak>
- [5] L. Gusmayati, "Pengaruh Aplikasi Tiktok Bagi Anak Usia Sekolah Dasar," *Kompasiana.com*, 2022. Tersedia: <https://www.kompasiana.com/lidyagusmayanti4124/62e4dcc708a8b5394c737bb5/pengaruh-aplikasi-tiktok-bagi-anak-usia-sekolah-dasar>.
- [6] E. Intania, V. F. Hyunanda, dan J. Z. Muttaqin (2022), "Analisis Penggunaan Aplikasi Tiktok Pada Anak Usia Dini Di Masa Pandemi," *Jurnal Komunikasi Dan Pendidikan Widya Komunika*. 2022. <https://doi.org/10.20884/1.wk.2022.12.2.5637>.
- [7] G. Jayanata, "Dampak Media Sosial Tik Tok Terhadap Perilaku Siswa Sekolah Dasar Negeri 42 Di Desa Padang Peri Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma," *Diploma thesis, UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu*, 2021. Tersedia pada: <http://repository.iainbengkulu.ac.id/id/eprint/8366>.
- [8] A. W. Ningrum, A. Nurhayati, and M. Marhani, "Dampak Penggunaan Aplikasi Tiktok pada Perubahan Karakter Tindak Tutur Siswa," *Jurnal Bikoteknik: Teori dan Praktik*, vol. 7, no. 02, pp. 104-110, Nov. 2023. doi: <https://doi.org/10.26740/bikotetik.v7n02.p104-110>.
- [9] M. M. Tamonob, M. Wutun, dan M. V. D. P. Swan (2023), "Aplikasi Tiktok Dan Perilaku Candu Remaja," *Deliberatio*, vol. 3, no. 2, hlm. 251–264, Okt 2023. doi: <https://doi.org/10.59895/deliberatio.v3i2.184>
- [10] M. Zaneis, "TikTok Asia Pasifik Raih Sertifikasi TAG Brand Safety," *TikTok Newsroom*, 2021. Tersedia pada: <https://newsroom.tiktok.com/in-id/tiktok-asia-pasifik-raih-sertifikasi-tag-brand-safety>
- [11] Pusat Bantuan TikTok (2021), "Pengaturan Privasi Dan Keamanan Remaja" Tersedia pada: <https://support.tiktok.com/id/account-and-privacy/account-privacy-settings/privacy-and-safety-settings-for-users-under-age-18>
- [12] N. I. P. Jaya and M. T. Multazam, "Data Privacy Violations Against Those Who Live Stream Mico," *UMSIDA Preprints Server*. Diakses: 19 Agustus 2024. [Daring]. Tersedia pada: <https://archive.umsida.ac.id/index.php/archive/preprint/view/606>, doi: <https://doi.org/10.21070/ups.6061>.
- [13] Pusat Bantuan TikTok (2021), "Permohonan Banding Di Bawah Umur Di Tiktok" Tersedia pada: <https://support.tiktok.com/id/safety-hc/account-and-user-safety/underage-appeals-on-tiktok>

- [14] A. Hardiningrum, "Memfilter Tontonan Edukasi Untuk Anak Usia Dini," *UNUSA*, 2022. Tersedia pada: <https://unusa.ac.id/2023/12/13/memfilter-tontonan-edukasi-untuk-anak-usia-dini/>
- [15] P. Priatno and D. Marantika, "Analisa Penerimaan Teknologi Informasi Terhadap Prestasi Anak Menggunakan Metode Technology Acceptance Model." *lens.org*, vol. 1, no. 1, Mar. 30, 2017. Tersedia pada: <https://www.lens.org/lens/scholar/article/182-870-219-079-905/main>
- [16] T. Malagano and D. Darpin, "Perlindungan Hukum Terhadap Kejahatan Teknologi Informasi," *Jurnal Pro Justitia*, vol. 3, no. 2, 2022, Tersedia pada: <https://jurnal.umitra.ac.id/index.php/JPI/article/view/845>. doi: <https://doi.org/10.57084/jpj.v3i2.845>
- [17] P. S. Sari and M. T. M. Multazam, "Akibat Hukum Pemberian Edukasi Berupa Tutorial Melakukan Tindak Kejahatan Melalui Platform Media Youtube," *UMSIDA Preprints Server*. Diakses: 19 Agustus 2024. [Daring]. Tersedia pada: DOI: <https://doi.org/10.21070/ups.2999>.
- [18] S. Septyaningsih and M. T. Multazam, "Perlindungan Hukum Hak Konsumen dalam Bertransaksi di TikTok Shop Mengungkap Wawasan Hukum Baru," *UMSIDA Preprints Server*, Feb. 2, 2024. DOI: <https://doi.org/10.21070/ups.3903>.
- [19] E. Perwirawati, "Menyikapi Konten Negatif Pada Platform Media Sosial Tiktok," *Jurnal Kaganga: Jurnal Ilmiah Sosial dan Humaniora*, vol. 7, no. 1, Apr. 10, 2023. doi: <https://doi.org/10.33369/jkaganga.7.1.18-29>.

Conflict of Interest Statement:

The author declares that the research was conducted in the absence of any commercial or financial relationships that could be construed as a potential conflict of interest.

skripsi FMS[1] (1).

ORIGINALITY REPORT

24%

SIMILARITY INDEX

23%

INTERNET SOURCES

15%

PUBLICATIONS

14%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	Submitted to Universitas Muhammadiyah Sidoarjo Student Paper	12%
2	ejournal.unib.ac.id Internet Source	4%
3	www.kompasiana.com Internet Source	1%
4	newsroom.tiktok.com Internet Source	1%
5	jurnalpps.uinsby.ac.id Internet Source	1%
6	Nafisah Endahati, Sri Wiyanah. "PENYULUHAN DAN PENDAMPINGAN KARAKTER ANAK MELALUI KETERAMPILAN BERBAHASA DAN BERKOMUNIKASI PARA IBU DASAWISMA", Abdimas Dewantara, 2018 Publication	1%
7	jos.unsoed.ac.id Internet Source	1%

8	journal.formosapublisher.org Internet Source	1 %
9	Submitted to FH Campus Wien Student Paper	1 %
10	repository.untagsmg.ac.id Internet Source	1 %
11	docplayer.info Internet Source	1 %
12	www.law-justice.co Internet Source	<1 %

Exclude quotes On

Exclude matches < 1 %

Exclude bibliography On

skripsi FMS[1] (1).

PAGE 1

PAGE 2

PAGE 3

PAGE 4

PAGE 5

PAGE 6

PAGE 7

PAGE 8